



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermansyah D. als Herman Bin Wardi (alm)
2. Tempat lahir : Mbarung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mbarung Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan

Terdakwa Hermansyah D. als Herman Bin Wardi (alm) ditangkap tanggal 10 September 2022:

Terdakwa Hermansyah D. als Herman Bin Wardi (alm) ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANSYAH D. Als. HERMAN Bin (Alm.) WARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pengangkutan hasil hutan secara illegal"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMANSYAH D. Als. HERMAN Bin (Alm.) WARDI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih dan rantai mata chainsaw terlepas dari chainsaw;
 - 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih yang tanpa mata rantai.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Batang Kayu jenis cengal dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 16,0 Cm, Panjang 1,65 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu jenis cengal dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 16,0 Cm, Panjang 1,70 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu jenis cengal dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 16,0 Cm, Panjang 1,65 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu jenis cengal dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 16,0 Cm, Panjang 1,60 M, dan Volume 0,01 M3.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Kayu jenis cengal dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 16,0 Cm, Panjang 1,70 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu jenis cengal dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 16,0 Cm, Panjang 1,70 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu jenis cengal dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 16,0 Cm, Panjang 1,65 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu jenis cengal dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 16,0 Cm, Panjang 1,70 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu jenis cengal dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 16,0 Cm, Panjang 1,65 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu jenis Rimba Campuran dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 10,0 Cm, Panjang 1,65 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu jenis Rimba Campuran dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 10,0 Cm, Panjang 1,65 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu jenis Rimba Campuran dengan berukuran Lebar 4,00 Cm, Tebal 10,0 Cm, Panjang 1,70 M, dan Volume 0,01 M3.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang pada bagian belakangnya terikat kan tali untuk menarik kayu.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 436 / L.1.20 / Eku.2 / 07 / 2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn



Bahwa **Terdakwa HERMANSYAH D. Als. HERMAN Bin (Alm.) WARDI** pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2022, bertempat di Taman Nasional Gunung Leuser pada Koordinat N 03 26'58.95" E 097 44'20.77", Desa Mbarung, Kec. Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi MENET TARIGAN, Saksi INDRA SYAHPUTRA dan Saksi DIKY GUNAWAN yang merupakan tim gabungan dari Kehutanan Aceh Tenggara dan Kepolisian Aceh Tenggara melakukan patroli pengamanan pengawasan hutan di Pegunungan Lawe Lubang, Desa Mbarung, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara. Lalu sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menaiki sepeda motor merk Supra 125 warna hitam tanpa nopol dan pergi ke Gunung Lawe Lubang, Desa Mbarung, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara. Setibanya Terdakwa di Gunung Lawe Lubang maka Terdakwa menuju ke Koordinat N 03 26'58.95" E 097 44'20.77" mengambil kayu yang sudah diolah dan dikumpulkan ke pengeboman dimana kayu tersebut sudah dipotong-potong dan telah diolah menjadi kayu broti oleh Sdr. BRIOK (DPO) dan Sdr. YOL (DPO).

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) batang kayu broti dengan panjang 5 (lima) meter dan Terdakwa satukan kayu tersebut dengan cara Menyusun dengan rapi dan pada ujung kayu tersebut Terdakwa paku dengan paku 4 (empat) inci kemudian pada ujung kayu tersebut Terdakwa pasang kembali paku dan dibengkokkan sebagai tempat untuk mengikat tali yang sudah disiapkan sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter dibelakang sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian kayu-kayu yang telah tertali di belakang sepeda motor tersebut, Terdakwa angkut keluar dari tempat pengeboman meninggalkan Kawasan Hutan menuju ke jalan lintas kebun yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer. Sesampainya di pertengahan jalan diluar Kawasan Hutan, Terdakwa melepaskan ikatan tali dari 4 (empat) batang kayu tersebut dan diletakkan di pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa kembali memasuki Kawasan Hutan tepatnya menuju tempat pengeboman kayu.



Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa membawa 4 (empat) batang kayu yang telah diolah dengan cara yang sama yakni mengikat di sepeda motor milik Terdakwa dan membawa keluar kayu tersebut dari tempat pengeboman menuju ke jalan lintas kebun untuk disatukan dengan 4 (empat) batang kayu yang telah diletakkan oleh Terdakwa di pinggir jalan. Namun masih berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat pengeboman Terdakwa diberhentikan oleh Saksi MENET TARIGAN, Saksi INDRA SYAHPUTRA dan Saksi DIKY GUNAWAN dan para Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik kayu-kayu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Sdr. MAWARDI (DPO). Tim gabungan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada kayu yang sudah dipotong-potong didalam Kawasan Hutan yang oleh Terdakwa dijawab masih ada sehingga tim gabungan meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan tim penangkap pergi ke tempat pengeboman kayu dan menemukan kayu-kayu yang telah diolah menjadi broti namun mengingat tempat dan waktu pada saat itu sulit untuk membawa turun kayu yang ditemukan tersebut, maka tim gabungan melakukan pemusnahan atas penemuan kayu yang dimaksud pada hari Rabu tanggal 13 September 2022.

Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan kayu yang dimaksud tersebut sebanyak 3 (tiga) kali serta pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa berencana untuk menyerahkan kayu yang diangkut tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. MAWARDI. Atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan sepeda motor dan 4 (empat) potong kayu yang ditemukan sedang diangkut oleh Terdakwa diamankan ke Polres Aceh Tenggara;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha terkait kegiatan pengangkutan kayu khususnya atas 4 (empat) batang kayu yang diambilnya dari Kawasan Hutan Gunung Leuser dengan Koordinat N 03 26'58.95" E 097 44'20.77" serta Terdakwa bersedia untuk mengangkut kayu yang merupakan kayu hasil penebangan dari Kawasan Hutan adalah karena inisiatif Terdakwa sendiri yang menawarkan diri kepada Sdr. MAWARDI yang dijanjikan upah oleh Sdr. MAWARDI atas kegiatan Terdakwa mengangkut kayu keluar dari Kawasan Hutan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) per inci kayu;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AHTU TRIANGGA, S.Hut. Koordinat N 03 26'58.95" E 097 44'20.77" yang statusnya merupakan Kawasan Taman Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.6589/Menhut-VII/2014 tanggal 28 Mei 2014;

Bahwa 4 (empat) kayu yang disita dalam keadaan sedang diangkut oleh Terdakwa untuk meninggalkan Kawasan Hutan menuju ke pemukiman untuk diangkut oleh Sdr. MAWARDI telah dilakukan pemotongan oleh tim penangkap guna memudahkan membawa kayu-kayu tersebut ke Polres Aceh Tenggara untuk diamankan dengan spesifikasi potongan kayu sebagai berikut:

- a. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- b. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- c. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- d. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,60 (satu koma enam puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- e. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- f. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- g. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- h. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- i.1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- j.1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 10 (sepuluh) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn



k. 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 10 (sepuluh) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

l.(satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 10 (sepuluh) Cm, panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

Bahwa adapun barang lain yang dilakukan penyitaan atas perkara Terdakwa tersebut meliputi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi, dan Nomor Rangka maupun Nomor Mesin yang pada bagian belakangnya terikat kan tali untuk menarik kayu; 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih dan rantai mata chainsaw terlepas dari chainsaw; dan 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih yang tanpa mata rantai. Dimana keseluruhan barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk proses menarik kayu dari Taman Nasional Gunung Leuser sesuai koordinat tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH D. Als. HERMAN Bin (Alm.) WARDI** pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2022, bertempat di Taman Nasional Gunung Leuser pada Koordinat N 03 26'58.95" E 097 44'20.77", Desa Mbarung, Kec. Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan berupa 4 (empat) batang kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi MENET TARIGAN, Saksi INDRA SYAHPUTRA dan Saksi DIKY GUNAWAN yang merupakan tim gabungan dari Kehutanan Aceh Tenggara dan Kepolisian Aceh Tenggara melakukan patroli pengamanan pengawasan hutan di Pegunungan Lawe Lubang, Desa Mbarung, Kec. Babussalam, Kab. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara. Lalu sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menaiki sepeda motor merk Supra 125 warna hitam tanpa nopol dan pergi ke Gunung Lawe Lubang, Desa Mbarung, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara. Setibanya Terdakwa di Gunung Lawe Lubang maka Terdakwa menuju ke Koordinat N 03 26'58.95" E 097 44'20.77" mengambil kayu yang sudah diolah dan dikumpulkan ke pengeboman dimana kayu tersebut sudah dipotong-potong dan telah diolah menjadi kayu broti oleh Sdr. BRIOK (DPO) dan Sdr. YOL (DPO).

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) batang kayu broti dengan panjang 5 (lima) meter dan Terdakwa satukan kayu tersebut dengan cara Menyusun dengan rapi dan pada ujung kayu tersebut Terdakwa paku dengan paku 4 (empat) inci kemudian pada ujung kayu tersebut Terdakwa pasang kembali paku dan dibengkokkan sebagai tempat untuk mengikat tali yang sudah disiapkan sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter dibelakang sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian kayu-kayu yang telah tertali di belakang sepeda motor tersebut, Terdakwa angkut keluar dari tempat pengeboman meninggalkan Kawasan Hutan menuju ke jalan lintas kebun yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer. Sesampainya di pertengahan jalan diluar Kawasan Hutan, Terdakwa melepaskan ikatan tali dari 4 (empat) batang kayu tersebut dan diletakkan di pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa kembali memasuki Kawasan Hutan tepatnya menuju tempat pengeboman kayu.

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa membawa 4 (empat) batang kayu yang telah diolah dengan cara yang sama yakni mengikat di sepeda motor milik Terdakwa dan membawa keluar kayu tersebut dari tempat pengeboman menuju ke jalan lintas kebun untuk disatukan dengan 4 (empat) batang kayu yang telah diletakkan oleh Terdakwa di pinggir jalan. Namun masih berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat pengeboman Terdakwa diberhentikan oleh Saksi MENET TARIGAN, Saksi INDRA SYAHPUTRA dan Saksi DIKY GUNAWAN dan para Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik kayu-kayu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Sdr. MAWARDI (DPO). Tim gabungan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada kayu yang sudah dipotong-potong didalam Kawasan Hutan yang oleh Terdakwa dijawab masih ada sehingga tim gabungan meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan tim penangkap pergi ke tempat pengeboman kayu dan menemukan kayu-kayu yang telah diolah menjadi broti namun mengingat tempat dan waktu pada saat itu sulit untuk membawa turun kayu yang ditemukan tersebut, maka tim gabungan melakukan pemusnahan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penemuan kayu yang dimaksud pada hari Rabu tanggal 13 September 2022.

Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan kayu yang dimaksud tersebut sebanyak 3 (tiga) kali serta pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa berencana untuk menyerahkan kayu yang diangkut tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. MAWARDI. Atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan sepeda motor dan 4 (empat) potong kayu yang ditemukan sedang diangkut oleh Terdakwa diamankan ke Polres Aceh Tenggara;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan atas kegiatan pengangkutan kayu khususnya atas 4 (empat) batang kayu yang diambilnya dari Kawasan Hutan Gunung Leuser dengan Koordinat N 03 26'58.95" E 097 44'20.77" serta Terdakwa bersedia untuk mengangkut kayu yang merupakan kayu hasil penebangan dari Kawasan Hutan adalah karena inisiatif Terdakwa sendiri yang menawarkan diri kepada Sdr. MAWARDI yang dijanjikan upah oleh Sdr. MAWARDI atas kegiatan Terdakwa mengangkut kayu keluar dari Kawasan Hutan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) per inci kayu;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AHTU TRIANGGA, S.Hut. Koordinat N 03 26'58.95" E 097 44'20.77" yang statusnya merupakan Kawasan Taman Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.6589/Menhut-VII/2014 tanggal 28 Mei 2014; Bahwa 4 (empat) kayu yang disita dalam keadaan sedang diangkut oleh Terdakwa untuk meninggalkan Kawasan Hutan menuju ke pemukiman untuk diangkut oleh Sdr. MAWARDI telah dilakukan pemotongan oleh tim penangkap guna memudahkan membawa kayu-kayu tersebut ke Polres Aceh Tenggara untuk diamankan dengan spesifikasi potongan kayu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- b. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;
- c. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn



d. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,60 (satu koma enam puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

e. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

f. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

g. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

h. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

i.1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 16 (enam belas) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

j.1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 10 (sepuluh) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

k. 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 10 (sepuluh) Cm, panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

l.1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4 (empat) Cm, tebal 10 (sepuluh) Cm, panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) Meter dan Volume 0,01 (nol koma nol satu) M3;

Bahwa adapun barang lain yang dilakukan penyitaan atas perkara Terdakwa tersebut meliputi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi, dan Nomor Rangka maupun Nomor Mesin yang pada bagian belakangnya terikat kan tali untuk menarik kayu; 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih dan rantai mata chainsaw terlepas dari chainsaw; dan 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih yang tanpa mata rantai. Dimana keseluruhan barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk proses menarik kayu dari Taman Nasional Gunung Leuser sesuai koordinat tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA SYAH PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di pegunungan Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya pada jalan setapak di pegunungan Desa Mbarung tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari adanya patroli gabungan antara Polres dengan instansi lainnya yang dilakukan di Kawasan Hutan Konservasi pada Taman Nasional Gunung Leuser, dimana tim patroli pada saat itu bertepatan melewati jalan di tempat Terdakwa melintasi pada pegunungan di Desa Mbarung tersebut dan pada waktu itu terlihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor tanpa nomor polisi merk Honda 125 warna hitam sambil menyeret 4 (empat) batang kayu;
- Bahwa pada saat patroli tersebut terdapat juga teman Saksi yang turut melakukan penangkapan yang bernama Saksi MENET TARIGAN dan Saksi DIKY GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa menyeret 4 (empat) batang kayu tersebut dengan cara mengikat 4 (empat) batang kayu tersebut dengan tali pada bagian belakang sepeda motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa kemudian hendak dibawa dari pegunungan pada Desa Mbarung tersebut ke pemukiman warga dengan maksud untuk diolah menjadi kayu balok kecil yang nantinya akan dijual;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Terdakwa melintas dengan menyeret kayu-kayu tersebut tim gabungan kemudian memberhentikan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa kayu apa yang di bawa oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa kayu tersebut adalah kayu yang ditebang dari Kawasan hutan pada gunung Leuser;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa tersebut adalah kayu yang dilarang untuk ditebang secara tanpa ijin dan ketika ditanyakan pada waktu itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin yang sah untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa oleh karena adanya indikasi Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk mempermudah pemindahan kayu tersebut dari lokasi penangkapan menuju kantor polisi, maka kayu tersebut dipotong dari yang semula masing-masing memiliki Panjang 5 (lima) meter di potong menjadi 3 bagian sehingga total kayu yang sudah dipotong tersebut menjadi 12 (dua belas) potong;
- Bahwa keesokan harinya Tim gabungan bergerak lagi menuju daerah pegunungan Desa Mbarung atau yang sering di sebut dengan tempat pengeboman dan dari sana kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih dan rantai mata chainsaw terlepas dari chainsaw, 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih yang tanpa mata rantai, yang diduga digunakan untuk melakukan penebangan pohon di daerah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya bertugas untuk memindahkan kayu-kayu tersebut saja dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa diupah seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per incinya oleh Sdr. MAWARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DIKY GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di pegunungan Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya pada jalan setapak di pegunungan Desa Mbarung tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari adanya patroli gabungan antara Polres dengan instansi lainnya yang dilakukan di Kawasan Hutan Konservasi pada Taman Nasional Gunung Leuser, dimana tim patroli pada saat itu bertepatan melewati jalan di tempat Terdakwa melintasi pada pegunungan di Desa Mbarung tersebut dan pada waktu itu terlihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor tanpa nomor polisi merk Honda 125 warna hitam sambil menyeret 4 (empat) batang kayu;
- Bahwa pada saat patroli tersebut terdapat juga teman Saksi yang turut melakukan penangkapan yang bernama Saksi MENET TARIGAN dan Saksi INDRA SYAH PUTRA;
- Bahwa Terdakwa menyeret 4 (empat) batang kayu tersebut dengan cara mengikat 4 (empat) batang kayu tersebut dengan tali pada bagian belakang sepeda motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa kemudian hendak dibawa dari pegunungan pada Desa Mbarung tersebut ke pemukiman warga dengan maksud untuk diolah menjadi kayu balok kecil yang nantinya akan dijual;
- Bahwa melihat Terdakwa melintas dengan menyeret kayu-kayu tersebut tim gabungan kemudian memberhentikan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa kayu apa yang di bawa oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa kayu tersebut adalah kayu yang ditebang dari Kawasan hutan pada gunung Leuser;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa tersebut adalah kayu yang dilarang untuk ditebang secara tanpa ijin dan ketika ditanyakan pada waktu itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin yang sah untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa oleh karena adanya indikasi Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk mempermudah pemindahan kayu tersebut dari lokasi penangkapan menuju kantor polisi, maka kayu tersebut dipotong dari yang semula masing-masing memiliki Panjang 5 (lima) meter di potong menjadi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bagian sehingga total kayu yang sudah dipotong tersebut menjadi 12 (dua belas) potong;

- Bahwa keesokan harinya Tim gabungan bergerak lagi menuju daerah pegunungan Desa Mbarung atau yang sering di sebut dengan tempat pengeboman dan dari sana kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih dan rantai mata chainsaw terlepas dari chainsaw., 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih yang tanpa mata rantai yang diduga digunakan untuk melakukan penebangan pohon di daerah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya bertugas untuk memindahkan kayu-kayu tersebut saja dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa diupah seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per incinya oleh Sdr. MAWARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MENET TARIGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari Polisi Hutan yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di pegunungan Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya pada jalan setapak di pegunungan Desa Mbarung tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari adanya patroli gabungan antara Polres dengan instansi lainnya yang dilakukan di Kawasan Hutan Konservasi pada Taman Nasional Gunung Leuser, dimana tim patroli pada saat itu bertepatan melewati jalan di tempat Terdakwa melintasi pada pegunungan di Desa Mbarung tersebut dan pada waktu itu terlihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor tanpa nomor polisi merk Honda 125 warna hitam sambil menyeret 4 (empat) batang kayu;
- Bahwa pada saat patroli tersebut terdapat juga teman Saksi yang turut melakukan penangkapan yang bernama Saksi DIKY GUNAWAN dan Saksi INDRA SYAH PUTRA;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerat 4 (empat) batang kayu tersebut dengan cara mengikat 4 (empat) batang kayu tersebut dengan tali pada bagian belakang sepeda motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa kemudian hendak dibawa dari pegunungan pada Desa Mbarung tersebut ke pemukiman warga dengan maksud untuk diolah menjadi kayu balok kecil yang nantinya akan dijual;
- Bahwa melihat Terdakwa melintas dengan menyeret kayu-kayu tersebut tim gabungan kemudian memberhentikan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa kayu apa yang di bawa oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa kayu tersebut adalah kayu yang ditebang dari Kawasan hutan pada gunung Leuser;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa tersebut adalah kayu yang dilarang untuk ditebang secara tanpa ijin dan ketika ditanyakan pada waktu itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin yang sah untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa oleh karena adanya indikasi Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk mempermudah pemindahan kayu tersebut dari lokasi penangkapan menuju kantor polisi, maka kayu tersebut dipotong dari yang semula masing-masing memiliki panjang 5 (lima) meter di potong menjadi 3 bagian sehingga total kayu yang sudah dipotong tersebut menjadi 12 (dua belas) potong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya bertugas untuk memindahkan kayu-kayu tersebut saja dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa diupah seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per incinya oleh Sdr. MAWARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli JUANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan Ahli membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Ahli sehari-hari bekerja sebagai Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Lawe Sigala-Gala dan pada saat ini Ahli diminta hadir pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar pemeriksaan kayu yang dibawa oleh Terdakwa ketika ditangkap;
- Bahwa adapun serangkaian Diklat dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti adalah tahun 1997 DIKLAT pembentukan polisi kehutanan bidang kepolisian di SPN Sampali (Sumut), tahun 1998 DIKLAT pembentukan polisi kehutanan bidang Kehutanan di Balai Latihan Kehutanan (BLK) di Pematang Siantar, tahun 2003 DIKLAT pengawas penguji kayu gergajian rimba indonesia di Medan;
- Bahwa Ahli juga memiliki sertifikasi sebagai Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia dengan nomor 16/III/T/Peg/BSPHH-II/2003 tanggal 22 Desember 2003;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dibawa Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Ahli adapun jenis kayu yang sudah dilakukan pengecekan dari barang bukti kayu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah kayu jenis cengal atau dalam bahasa setempat disebut dengan kayu intap, sebanyak 9 (sembilan) potong dengan volume sebesar 0,1 (nol koma satu) m³ dan jenis rimba campuran sebanyak 3 (tiga) potong dengan volume sebesar 0,02 (nol koma nol dua) m³ atau dengan jumlah total 12 (dua belas) potong dengan volume seluruhnya 0,12 (nol koma satu dua) m³;
- Bahwa pada awalnya kayu tersebut adalah berjumlah 4 (empat) batang yang memiliki panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang kemudian untuk kemudahan memindahkan barang bukti tersebut maka dipotong masing-masing menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah kayu yang ditebang dari Kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser;
- Bahwa terhadap kayu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah kayu terhitung masih baru ditebang dengan menggunakan mesin gergaji yang mana hal tersebut dapat dilihat dari bekas potongan pada kayu tersebut;
- Bahwa semestinya untuk mengangkut kayu dari alam harus terlebih dahulu memiliki ijin dari instansi yang terkait akan tetapi mengingat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir seluruh daerah pada Aceh Tenggara merupakan Kawasan konservasi hutan lindung maka sulit kiranya bagi para penebang kayu atau masyarakat untuk memperoleh ijin yang sah tersebut;

- Bahwa karena apabila ijin penebangan kayu diberikan maka dapat berpengaruh bagi keseimbangan ekosistem pada daerah tersebut. Hal tersebut bukan saja berpengaruh pada jumlah tumbuhan yang ada akan tetapi juga berpengaruh pada hewan yang berada didalamnya serta terhadap ketahanan terhadap iklim;
- Bahwa secara geografis oleh karena daerah Aceh Tenggara dikelilingi oleh kawasan konservasi hutan lindung maka dapat dipastikan bahwa setiap kayu yang ditebang dan diperjualbelikan di daerah kutacane tersebut sebenarnya adalah dari suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap orang yang menebang pohon yang masuk dalam Kawasan konservasi hutan lindung dalam hal ini Taman Nasional Gunung Leuser tanpa ijin yang sah maka hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum meskipun kayunya tersebut bukan termasuk pada kayu atau jenis tumbuhan yang dilindungi;
- Bahwa pohon yang dapat ditebang adalah pohon yang berada dikawasan hutan industri dan dalam hal ini hutan industri tersebut tidak ditemukan di Aceh Tenggara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli AHTU TRIANGGA, S. Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan Ahli membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Ahli bekerja sebagai KemenLHK pada Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Jabatan Penyuluh Kehutanan pada Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan) namun saat ini Ahli sudah pindah tugaskan ke Provinsi Lampung;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian seputar Penyuluh Kehutanan khususnya Penganalisis data perpetaan, sistem informasi geografis dan website di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa Ahli pernah mengikuti sertifikasi dalam bidang Perpetaan yaitu GIS Training: Arc Gis for Profesional di Bogor Tahun 2015;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli tidak pernah turun ke lokasi melainkan Ahli melakukan pengolahan data berdasarkan data yang diperoleh dari Tim yang turun langsung ke lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli melakukan pemeriksaan data dimana diketahui bahwa lokasi penangkapan Terdakwa terletak di koordinat N 03 26'58.95" E 097 44'20.77" atau dengan kata lain koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.6589/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan sebagian Taman Nasional Gunung Leuser seluas 622.924,35 Hektar di Provinsi Aceh;
- Bahwa dalam melakukan pengolahan data tersebut, koordinat yang Ahli gunakan merupakan koordinat yang diperoleh dari alat GPS yang dibawa oleh petugas yang turun ke lapangan dan berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh petugas tersebut Ahli kemudian melakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi ArcGis yang mana aplikasi tersebut digunakan untuk pemetaan digital. Program ini dapat mengatur, membagi dan mengolah data spasial, yaitu data yang memiliki unsur koordinat;
- Bahwa tingkat akurasi alat tersebut dapat digolongkan sangat akurat sehingga dapat dipastikan bahwa lokasi pembalakan dan lokasi penangkapan Terdakwa adalah masih dalam Kawasan konservasi hutan lindung;
- Bahwa namun demikian alat tersebut masih memiliki resiko error namun sangat kecil yakni sekitar 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter namun jika dikaitkan dengan posisi penangkapan Terdakwa hal tersebut masih jauh berada di dalam Kawasan konservasi Hutan Lindung Gunung Leuser;
- Bahwa melakukan pembalakan tanpa ijin yang sah di dalam Kawasan hutan lindung tersebut adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pegunungan Lawe Lubang, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas karena Terdakwa membawa kayu yang ditebang dari hutan kawasan industri Gunung Leuser Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa kayu 4 (empat) batang kayu yang diseret dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 tanpa nomor polisi yang mana kayu-kayu tersebut Terdakwa ikat dengan menggunakan tali pada bagian belakang sepeda motor yang sudah dibentuk sedemikian rupa;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut adalah karena Terdakwa diminta oleh sdr. MAWARDI dari pegunungan Desa Mbarung ke pemukiman warga di Desa Mbarung dengan upah Rp3.000,00 per inchinya;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upahnya karena upah baru diberikan jika Terdakwa sudah menyelesaikan antaran kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang melakukan penebangan terhadap batang pohon tersebut melainkan hanya mengangkutnya saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sedang membawa kayu tersebut dari pegunungan Desa Mbarung atau yang sering di sebut sebagai tempat pengeboman ke pemukiman warga, tepat ditengah jalan pada pegunungan tersebut Terdakwa bertemu dengan TIM Gabungan yang sedang berpatroli pada daerah tersebut dan akhirnya Terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ditanyai oleh salah seorang dari anggota tim gabungan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya sebagai orang suruhan saja dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas 4 (empat) batang kayu yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti kayu yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak ada mengajukan Saksi dan Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan dipersidangan;
ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m3.
2. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m3.
3. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m3.
4. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,60 m, dan volume 0,01 m3.
5. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m3.
6. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m3.
7. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m3.
8. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m3.
9. 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m3.
10. 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m3.
11. 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m3.
12. 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m3.
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang pada bagian belakangnya terikat kan tali untuk menarik kayu.
14. 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih dan rantai mata chainsaw terlepas dari chainsaw.
15. 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih yang tanpa mata rantai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pengunungan Lawe Lubang, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang melintas pada jalan di pegunungan Mbarung saat sedang membawa kayu yang ditebang dari hutan kawasan industri Gunung Leuser Aceh Tenggara;
- Bahwa benar kayu yang Terdakwa bawa pada saat penangkapan adalah berupa 4 (empat) batang kayu dengan jenis cengal dan kayu hutan yang diseret dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 tanpa nomor polisi yang mana kayu-kayu tersebut Terdakwa ikat dengan menggunakan tali pada bagian belakang sepeda motor yang sudah dibentuk sedemikian rupa;
- Bahwa benar Terdakwa membawa kayu tersebut adalah karena Terdakwa diminta oleh sdr. MAWARDI dari pegunungan Desa Mbarung ke pemukiman warga dengan upah Rp3.000,00 per inchinya;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang melakukan penebangan terhadap Batang pohon tersebut melainkan hanya mengangkutnya saja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ditanyai oleh salah seorang dari anggota tim gabungan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya sebagai orang suruhan saja dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas 4 (empat) batang kayu yang Terdakwa seret tersebut;
- Bahwa benar adapun total barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa:
 - 1) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m3.
 - 2) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m3.
 - 3) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m3.
 - 4) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,60 m, dan volume 0,01 m3.
 - 5) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m3.
 - 6) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m3.
 - 7) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m3.
 - 8) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m3.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 10) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 11) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 12) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang pada bagian belakangnya terikat kan tali untuk menarik kayu.
- 14) 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih dan rantai mata chainsaw terlepas dari chainsaw.
- 15) 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih yang tanpa mata rantai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn



dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam hal ini setiap orang tersebut juga dapatlah digolongkan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Hermansyah D. als Herman Bin Wardi (alm) sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut “*Memori Van Toelichting*” adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevol*). Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan mengisyafi tindakan tersebut dan mengetahui bahwa hasil dari tindakannya tersebut terdapat akibat yang sudah diperkirakan ataupun diinginkan oleh seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam yang dimaksud dengan sub unsur “memuat” dalam penjelasan Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 adalah memasukkan ke dalam alat angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dalam Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;



Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki dalam unsur kedua dalam dakwaan tersebut diatas adalah bersifat alternative sehingga dalam hal ini terhadap seluruh sub unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak perlu terbukti seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu dari sub unsur dari memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki tersebut sudah mengakibatkan terbuktinya unsur dari perbuatan yang dilarang dalam unsur dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Terdakwa, Bukti Surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pengunungan Lawe Lubang, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melintas pada jalan di pegunungan Mbarung saat sedang membawa kayu yang ditebang dari hutan kawasan industri Gunung Leuser Aceh Tenggara dan kayu yang Terdakwa bawa pada saat penangkapan adalah berupa 4 (empat) batang kayu dengan jenis cengal dan kayu hutan yang diseret dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 tanpa nomor polisi yang mana kayu-kayu tersebut Terdakwa ikat dengan menggunakan tali pada bagian belakang sepeda motor yang sudah dibentuk sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut adalah karena Terdakwa diminta oleh sdr. MAWARDI dari pegunungan Desa Mbarung ke pemukiman warga dengan upah Rp3.000,00 per inchinya dan Terdakwa bukanlah orang yang melakukan penebangan terhadap Batang pohon tersebut melainkan hanya mengangkutnya saja;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa ditanyai oleh salah seorang dari anggota tim gabungan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya sebagai orang suruhan saja dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas 4 (empat) batang kayu yang Terdakwa seret tersebut dan adapun total barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa:

- 1) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 2) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.



- 3) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 4) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,60 m, dan volume 0,01 m³.
- 5) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
- 6) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
- 7) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 8) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
- 9) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 10) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 11) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 12) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang pada bagian belakangnya terikat kan tali untuk menarik kayu.
- 14) 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih dan rantai mata chainsaw terlepas dari chainsaw.
- 15) 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih yang tanpa mata rantai.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu dari Kawasan Hutan Konservasi Gunung Leuser tanpa dilengkapi izin pemanfaatan hutan yang sah dengan menggunakan sepeda motor jenis honda supra 125 yang telah dimodifikasi sedemikian rupa maka adanya fakta mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan pula pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan amar putusan ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian sanksi pidana kepada Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada terdakwa melainkan juga adalah sebagai suatu alat dalam memberikan pembinaan dan pengajaran kepada terdakwa agar menyadari perbuatannya dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 2) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
- 3) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 4) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,60 m, dan volume 0,01 m³.
- 5) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
- 6) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
- 7) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 8) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.



- 9) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 10) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 11) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
- 12) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang pada bagian belakangnya terikat kan tali untuk menarik kayu.

Adalah barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis yang masing dapat dimanfaatkan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih dan rantai mata chainsaw terlepas dari chainsaw dan 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih yang tanpa mata rantai adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hutan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah D. als Herman Bin Wardi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
 - 2) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
 - 3) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
 - 4) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,60 m, dan volume 0,01 m³.
 - 5) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
 - 6) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
 - 7) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
 - 8) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.
 - 9) 1 (satu) batang kayu jenis cengal dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 16,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
 - 10) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.
 - 11) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,65 m, dan volume 0,01 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) batang kayu jenis rimba campuran dengan berukuran lebar 4,00 cm, tebal 10,0 cm, panjang 1,70 m, dan volume 0,01 m³.

13) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang pada bagian belakangnya terikat kan tali untuk menarik kayu.

Dirampas untuk negara;

1) 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih dan rantai mata chainsaw terlepas dari chainsaw.

2) 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih yang tanpa mata rantai.

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa supaya membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)